



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Twg

الرد يم الرحمن الله ب سم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Lambu Kibang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Gunung Terang, 01-04-1993/umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada **Makmun, S.H.** dan **Ani Widi Astuti, S.H.** para advokat/pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat Makmun Darusman & Rekan, beralamat di Jl. Lintas Timur, Simpang Lima, Unit 2, Tulang Bawang, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang berdomisili dengan alamat elektronik pada e-mail: makmundarusman@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus dari Penggugat, Nomor: 68/Adv.MD/SK-CG/2024, tertanggal 30 April 2024, telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor: 128/Kuasa/2024/PA.Twg, tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, PROVINSI LAMPUNG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Hal. 1 dari 14 hal., Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Twg, pada tanggal 07 Mei 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dahulu Kabupaten Tulang Bawang (sekarang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx), Provinsi Lampung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 025/25/I/2011, tanggal dikeluarkannya buku nikah 12 Januari 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di:
 - 3.1. rumah orangtua Tergugat di xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx selama lebih kurang 5 tahun;
 - 3.2. rumah bersama di xxxxx xxxxxxx xxxxxx sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Kaila Anjani** binti **Riyono**, perempuan, tempat tanggal lahir, Setia Makmur, 06-02-2012/umur 12 tahun, pendidikan kelas VI SD, tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak awal tahun 2019 mulai tidak harmonis karena:
 - 5.1. Tergugat sering bermain judi kartu dan mabuk minuman keras (Anggur merah, tuak, dan bir). Tergugat secara diam-diam juga hidup satu rumah dengan perempuan lain/janda (tidak tau namanya);

Hal. 2 dari 14 hal., Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:

5.2.1. Posita 5.1;

5.2.2. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas;

6. Bahwa akibatnya sejak awal tahun 2020, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dan hidup satu rumah dengan perempuan lain di xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, hingga dibuatnya surat gugatan ini telah berjalan selama lebih kurang 3 tahun;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sedikitnya sudah empat kali dinasihati dan/atau dirukunkan oleh orangtua Penggugat, kakak Penggugat, kakak Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa mengacu pada dalil-dalil yang diuraikan di atas, kiranya memiliki alasan yang cukup dan dirasa telah adil, apabila Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dimana alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf a dan f yang berbunyi "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

a. salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b.;

c.;

d.;

e.;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g.;

h.".

Hal. 3 dari 14 hal., Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Riyono bin Sademen**) terhadap Penggugat (**Tri Silowati binti Prayetno**);
10. Bahwa Penggugat memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus dari Penggugat yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor: 128/Kuasa/2024/PA.Twg, tanggal 7 Mei 2024, serta Hakim telah memeriksa seluruh administrasi lainnya dari kuasa hukum Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan

Hal. 4 dari 14 hal., Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 1 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, dahulu Kabupaten Tulang Bawang (sekarang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx), Nomor: 025/25/I/2011, tanggal dikeluarkannya buku nikah 12 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda Bukti P2;

II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.002 RW.001, Tiyuh Terang Makmur, Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal., Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx kemudian pindah di rumah bersama di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri, dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi kartu dan mabuk, sering marah-marah tanpa sebab yang jelas serta sering main perempuan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan secara langsung ketika berkunjung ke rumah mertua dan dilibatkan dalam musyawarah keluarga serta pengakuan dari Tergugat;
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi bersama keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Tiyuh Terang Makmur, Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;

Hal. 6 dari 14 hal., Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx kemudian pindah di rumah bersama di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri, dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berjudi, mabuk sering marah-marah tanpa sebab yang jelas dan sering selingkuh dengan Wanita panggilan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan secara langsung karena terangga samping rumah dan ketika dilibatkan dalam musyawarah keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi bersama keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Hal. 7 dari 14 hal., Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat Nomor: 68/Adv.MD/SK-CG/2024, tertanggal 30 April 2024, telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor: 128/Kuasa/2024/PA.Twg, tanggal 7 Mei 2024, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Hal. 8 dari 14 hal., Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, serta membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun

Hal. 9 dari 14 hal., Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir di persidangan, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena Tergugat sering bermain judi kartu dan mabuk, sering marah-marah tanpa sebab yang jelas serta sering main perempuan;
4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx yang memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 hal., Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 14 hal., Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir yang disusun oleh al Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Aly Ibnu Addi al Kafy as Subky halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi:

جلب على مقدم الم فاسد درء

الم صال ح

yang artinya: "Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan";

Menimbang, bahwa pendapat \ tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah*, Juz II, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وكان الزوج اع تراف أو الزوجية بـ بـينة لـ قاضي الـدى دعواها ثـ بت وإذا

لاي طاق الإي ذاء

ط لـ قها بـ ينهما إلا صلاح عن الـ قاضي وعجز مـ ثـ لها بـ ين الـ عشرة دوام معه

بـ ائـ نة ط لـ قة

Yang artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama

Hal. 12 dari 14 hal., Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 150 RBg, Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX binti XXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **5 Juni 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah**, oleh kami **Laili Herawati, S.Sy.** sebagai Hakim, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Hakim Nomor

Hal. 13 dari 14 hal., Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237/Pdt.G/2024/PA.Twg tanggal 7 Mei 2024, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh **Fakta Saimigo, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Laili Herawati, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Fakta Saimigo, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp110.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal., Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Twg